

**PERKAWINAN ADAT DALAM AGAMA HINDU  
DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN  
KABUPATEN KARANGASEM BALI**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

ZUL QIFLI  
NIM: 93521348

**Jurusan Perbandingan Agama**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1998**

PERKAWINAN ADAT DALAM AGAMA HINDU

DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN

KABUPATEN KARANGASEM BALI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

ZUL QIFLI

NIM: 93521348

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1998

Drs.H.Syamsuddin Abdullah  
Drs.Rahmat Fajri  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga

---

**NOTA DINAS**

Kepada

Hal : Skripsi Saudara Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin  
Zul Qifli. IAIN Sunan Kalijaga  
Lampiran : 6 (enam) exp. di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk revisi, selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zul Qifli  
NIM : 93521348  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan : Perbandingan Agama  
Judul : Perkawinan Adat dalam Agama Hindu di Desa  
Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem  
Bali.

telah memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Januari 1999

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Syamsuddin Abdullah

NIP. 150 046 332

Drs.Rahmat Fajri

NIP. 150 275 041





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/687/1999

Skripsi dengan judul : Perkawinan Adat Dalam Agama Hindu  
di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali.

Diajukan oleh :


1. Nama : Zul Qifli
2. NIM : 93521348
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal 14  
Januari 1999 dengan nilai cukup (61,5) dan telah  
dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu : Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Drs. H. M. Mastury


NIP. 150 058 703

  
Drs. H. Subagyo, M.Ag


NIP. 150 234 514

Pembimbing/merangkap Penguji

Pembantu Pembimbing

  
Drs. H. Syamsuddin Abdullah


NIP. 150 046 332

  
Drs. Rahmat Fajri


NIP. 150 275 041

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Djam'annuri, MA

NIP. 150 182 860

  
Dra. Syafa'atun A., MA

NIP. 150 240 528

Yogyakarta, 14 Januari 1999

DEKAN



  
Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja

NIP. 150 015 787



## M O T T O:

Sesungguhnya perkawinan menurut agama Hindu adalah ingin mewujudkan suatu kelanggengan sebagai suami isteri, dan perkawinan itu sendiri merupakan dharma, karena merupakan suatu lembaga untuk melaksanakan segala bentuk yadnya.<sup>1</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup>I Nyoman Arthayasa, dkk. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Jakarta: DEPAG RI Dirjen. Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, 1995-1996), hlm. 12.

**PERSEMBAHAN :**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1. Ayah dan Ibu tercinta.
2. Adik-adikku yang tersayang.
3. Calon pendamping hidupku  
yang aku sayangi.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perkawinan Adat dalam Agama Hindu di Desa Tenganan Pegringsingan". Upaya yang dilakukan penulis selama ini tentu tidak diselesaikan sendirian melainkan mendapat bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis haturkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Burhanuddin Daja, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset tentang Perkawinan Adat di Bali.
2. Bapak Drs.H.Syamsuddin Abdullah, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu begitu banyak untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs.Rahmat Fajri, selaku Pembimbing II, yang telah memberi masukan-masukan kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Kaditsospol Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian Perkawinan Adat di Bali.



5. Kaditsospol Propinsi Bali di Denpasar, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
6. Segenap Pekasek, warga desa Tenganan, dan informan-informan di Bali, atas informasinya baik tertulis maupun secara lisan tentang Perkawinan Adat di Bali.

Semoga amal kebajikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri maupun untuk kalangan luas.

Yogyakarta, 4 Januari 1999

Hormat penulis,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
( Z u l f l i )

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	11
C. Perumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA TENGANAN	
A. Deskripsi Wilayah .....	19
B. Beberapa Aspek Kepercayaan Suku Bali-Aga .....	20
C. Sistem Kekeluargaan .....	28
D. Sistem Istilah Kekerabatan .....	32
E. Latar Belakang Kebudayaan .....	44
F. Stratifikasi Sosial .....	50
BAB III. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN	
A. Adat Sebelum Perkawinan .....	57

B. Upacara Perkawinan .....	68
C. Syahnya Perkawinan .....	78
D. Adat Sesudah Perkawinan .....	80
E. Pengaruh Pendidikan Dalam Perkawinan .....	86
BAB IV. NILAI-NILAI ADAT DAN KEPERCAYAAN SUKU BALI-AGA	
A. Nilai-nilai Adat dan Kepercayaan Suku Bali-Aga .....	89
BAB V. REFLEKSI .....	91
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-saran .....	102
C. Penutup .....	105
ABSTRAKSI	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Denah Desa	
B. Denah Pola Menetap Terpisah	
C. Statistik Desa	
D. Peta Desa Persawahan	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis Khatulistiwa, di antara Samudera Lautan Teduh dan Samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya dari zaman Melayu Polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman, dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi Polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi agama Hindu, Islam, dan Kristen.

Dengan lahirnya Republik Indonesia, maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi "Bhinneka Tunggal Ika", walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah negara.

Suku-Bangsa Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaannya, sedangkan kesadaran itu diperkuat oleh adanya bahasa yang sama. Perbedaan pengaruh dari kebudayaan Jawa-Hindu di berbagai daerah di Bali dalam zaman Majapahit dahulu menyebabkan adanya dua bentuk masyarakat di Bali ialah masyarakat Bali-Aga dan Bali Majapahit (wong Majapahit). Masyarakat Bali-Aga kurang

sekali mendapat pengaruh dari kebudayaan Jawa-Hindu dari Majapahit dan mempunyai struktur tersendiri. Orang Bali-Aga pada umumnya mendiami desa-desa di daerah pegunungan seperti Sembiran, Cenpaga, Sidatapa, Tigawasa di Kabupaten Buleleng dan desa Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem.<sup>1</sup> Mereka disebut golongan *Bali-Aga* (Bali asli) dan memeluk agama animisme.<sup>2</sup>

Mata pencaharian pokok orang Bali adalah bertani, 70 % dari mereka berpenghidupan bercocok tanam, dan hanya 30 % hidup dari peternakan, berdagang, menjadi buruh, pegawai atau lainnya. Berhubung dengan perbedaan-perbedaan lingkungan alam dan iklim di berbagai tempat di Bali, maka terdapatlah perbedaan dalam pengolahan tanah untuk mereka bercocok tanam. Di daerah Bali bagian Selatan yang merupakan daerah dataran yang lebih luas, pada umumnya dengan curah hujan yang cukup baik, penduduk terutama mengusahakan bercocok tanam di sawah. Untuk kepentingan ini maka diperlukan pengaturan air yang sebaik-baiknya. Berkembanglah atas usaha rakyat sistem *subak* yang

---

<sup>1</sup>I Gusti Ngurah Bagus, "Kebudayaan Bali", dalam Koentjaraningrat, (red.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 279.

<sup>2</sup>Abu Ahmadi, *Antropologi Budaya; mengenal kebudayaan dan suku-suku bangsa di Indonesia*, (Surabaya: Pelangi, 1986), hlm. 175.



mengatur pengairan dan penanaman di sawah-sawah.<sup>3</sup>

Sejarah desa Tenganan kalau dilihat dari mitologi, diyakini masyarakat berasal dari Ki Patih Tunjung Biru bersama pengikutnya. Warga Tenganan itu sudah menganut Hindu sejak awal. Misalnya kerajaan Bedahulu sudah merupakan kerajaan Hindu. Barangkali itu sebabnya, ketika kerajaan Gelgel menjadi maharaja di Bali dan menguasai raja-raja kecil, tidak ada niat lagi menghindukan Tenganan, dalam menyeragamkan upacara dan tata kebudayaan keagamaan. Akhirnya, upacara keagamaan dan kebudayaan Tenganan tetap lestari, pengaruh kasta tidak masuk wilayah ini. Masyarakat Tenganan tidak mengenal pembagian kasta seperti yang terjadi di luar Tenganan.<sup>4</sup>

Kekerabatan orang Tenganan digolongkan dari asal-usul keturunannya, dari anak-pinak pengikut Ki Patih Tunjung Biru. Ada sepuluh golongan, yakni Sanghyang, Ngijeng, Batu Guling, Batu Guling Maga, Embak Buluh, Prajurit, Pande Mas, Pande Besi, Pasek, dan Bendesa. Menurut Tetua desa Tenganan, golongan Pasek termasuk pendatang baru, bukan dari pengikut Ki Patih Tunjung Biru. Sekarang ini, beberapa dari kelompok itu telah punah, ada yang keluar dari Tenganan dan tidak kembali, ada pula yang *putung* atau tidak punya keturunan. Yang

---

<sup>3</sup>I Gusti Ngurah Bagus, *op. cit.*, hlm. 284-285.

<sup>4</sup>Putu Setia, *Menggugat Bali; Menelusuri Perjalanan Budaya*, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 197.



perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai dan rukun.<sup>5</sup>

Definisi perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 (1) disebutkan bahwa, "Perkawinan" ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama atau Kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat Hindu, soal perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (*smriti*) dikenal dengan nama *wiwaha*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana perkawinan itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam merumuskan pembinaan hukum Agama Hindu di bidang

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 22.

<sup>6</sup>Gde Puja, *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*, (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Hindu dan Budha, DEPAG RI 1983-1984), hlm. 15.

perkawinan. Berdasarkan kitab Manusmriti itu, perkawinan bersifat *religius* dan menjadi suatu kewajiban sifatnya karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (ia yang menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka).<sup>7</sup>

Dalam tradisi Hindu, agama adalah *dharma* sedangkan *dharma* berarti *ngeban* atau hukum. *Dharma* juga diartikan sebagai kaedah-kaedah yang berfungsi sebagai penyangga masyarakat. Dengan demikian agama tidak lain daripada kaedah-kaedah hukum yang mengatur umatnya dalam segala bidang tingkah lakunya, baik yang menyangkut bidang etika, sosial, filsafat, kebudayaan, hukum, dan politik. Jadi *dharma* menyangkut bidang yang sangat luas.<sup>8</sup>

Upacara perkawinan mempunyai arti penting, yaitu sebagai penyucian kedua calon mempelai terutama benih (*kamabang, kamapetak* atau *sukhaswanita*) yang ada pada dirinya dengan tujuan untuk mendapatkan tuntunan dalam membina rumah tangga dan keturunan yang baik yang dapat menolong meringankan derita orang tua atau leluhur. Dan juga sebagai persaksian secara lahir batin (*skalaniskala*) dari seorang pria dan seorang wanita bahwa keduanya mengikatkan diri menjadi suami isteri

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>8</sup> Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu yang di Resepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, (Jakarta: CV. Junasco, 1977), hlm. 10.



dan segala perbuatannya menjadi tanggung jawab bersama.<sup>9</sup>

Orang Bali, sesuai dengan agama yang dianutnya, mempunyai adat dan upacara perkawinan yang dipengaruhi agama Hindu. Penentuan jodoh amat dipengaruhi oleh *dadia* atau *klen* atau kasta. Perkawinan yang ideal adalah bilamana si pemuda dan si gadis berasal dari satu *dadia*, kalau tidak demikian halnya, sebaiknya mereka mempunyai derajat kasta yang sama. Keluarga yang memiliki anak gadis sedapat-dapatnya menjaga agar anak gadisnya itu tidak kawin dengan pemuda dari kasta yang lebih rendah. Sebab bila ini terjadi maka perkawinan itu akan memalukan seluruh keluarga.<sup>10</sup> Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran, maka wanita itu akan dinyatakan keluar dari *dadianya* dan secara fisik suami isteri akan dihukum buang (*maselong*) untuk beberapa lama, ke tempat yang jauh dari tempat asalnya. Semenjak tahun 1951, hukum semacam itu tidak pernah dijalankan lagi dan pada waktu ini perkawinan campuran antar-kasta sudah relatif lebih banyak dilaksanakan.<sup>11</sup> Di Tenganan sendiri saat ini hukum buang masih ada.

Di Tenganan berlaku pola menetap terpisah. Artinya, setiap terjadi keluarga baru, mereka harus memisahkan

---

<sup>9</sup>Ny. I Gusti Ayu Mas Muterini Putra, *Panca Yadnya*, (Jakarta: Yayasan Dharma Sarathi, 1988), hlm. 41.

<sup>10</sup>I Gusti Ngurah Bagus, *op. cit.*, hlm. 287.

<sup>11</sup>*Ibid.*



diri dari keluarga induknya.<sup>12</sup>

Banyak terjadi perubahan dalam struktur masyarakat Bali. Demikian pula pola menetap masyarakat Bali umumnya dalam bentuk pembagian-pembagian bangunan dalam satu komplek rumah banyak berubah. Tapi di Tenganan, hal itu tidak terjadi. Mereka tetap mempertahankan pola yang telah diwarisi bertahun-tahun. Penduduk Tenganan bukanlah penduduk yang ketinggalan zaman, daerah inipun bukan daerah terisolasi, jauh lebih terbuka dibandingkan desa Trunyan. Memang sebagian besar mata pencaharian penduduk bertani, tetapi sudah banyak muncul dari desa ini: pegawai negeri, mahasiswa, dan sarjana.

Di Bali sampai sekarang ini masih dapat dibedakan antara desa yang masih bercorak kuno, seperti desa Tenganan Pegringsingan di wilayah Karangasem, desa Trunyan di Kabupaten Bangli dan beberapa desa yang terletak di Kabupaten Buleleng antara lain desa Sembiran, Sidetapa, Cempaga, Tigasan. Desa-desa di Bali pada umumnya memiliki kekayaan berupa tanah desa yang umumnya disebut *Pecatun desa*.<sup>13</sup>

Kehidupan masyarakat di Bali pada akhir abad XIX masih berpola pada tatanan kehidupan masyarakat tradisional, artinya unsur-unsur pengaruh kebudayaan

---

<sup>12</sup>Putu Setia, *op. cit.*, hlm. 196.

<sup>13</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977-1978), hlm. 9-10.

luar atau kebudayaan asing belum begitu tampak. Ada dua tipe coraknya, *pertama* adalah masyarakat agraris dan *kedua* adalah masyarakat pantai. Komunitas masyarakat pedesaan sebagai masyarakat adat agraris telah memiliki sistem irigasi yang telah dikenal dengan sistem *subak*. Organisasi *subak* ini bertugas mengatur perairan sawah dan telah memiliki peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang disebut *awig-awig subak* atau *Sima*. Tugas dan kewajiban daripada *krama subak* itu antara lain membuat bendungan, membagi air melalui selokan-selokan, menjaga air (*metelik*). Penghasilan di dapat dari hasil benda pencurian air, benda para anggotanya apabila ada yang melanggar *Kerta Sima* (peraturan-peraturan yang berlaku). Sebagai kebudayaan agraris setiap pengolahan tanah selalu dihubungkan dengan keagamaan. Setiap akan mengerjakan tanah atau pada saat memulai penanaman benih selalu didahului dengan suatu upacara pertanian misalnya memberikan sesaji (korban) kepada Dewa Kemakmuran para Ulun Suwi atau Ulun Carik. Sistem kehidupan desa memberikan corak pula dalam sistem perekonomiannya.<sup>14</sup>

Komunitas desa sebagai satu unit daripada masyarakat mempunyai ikatan sosial yang cukup kuat. Setiap anggota masyarakat harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di desanya (*awig-awig desa*) baik

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.



yang menyangkut masalah adat maupun kebiasaan. Hal ini akan nampak dalam sistem gotong royong yang dimiliki oleh setiap desa di Bali, di mana setiap orang berkewajiban *nedunin desa* atau *ngoyahan desa* yaitu sukarela ikut bergotong royong sewaktu tenaganya diperlukan untuk desanya antara lain dalam hal upacara adat, pembangunan desa, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Rumah mempunyai arti sosial yang amat penting di Bali. Rumah yang di Bali disebut *bale*, banyak jenisnya tetapi banyak keluarga yang hanya memiliki satu rumah dengan beberapa kamar. Kemungkinan yang terbesar dalam setiap keluarga *batih* terdapat sebuah bangunan terbuka yang disebut *bale* berupa *bale gede*, *bale sari*, *sekanem*, atau *sekutus*. Dari jumlah keluarga *batih* (pekurenan), memiliki rumah tinggal bersama keluarga yang berbentuk tipe bangunan tipe sekarang, satu *bale* Bali (tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan keluarga di bidang keagamaan) dan sebuah dapur. Beberapa keluarga baru yang pindah meninggalkan keluarga induk, pada umumnya tidak memiliki jenis bangunan lengkap.<sup>16</sup>

Dilihat dari kelompok kekerabatan, sebagai akibat dari perkawinan itu terjadilah kelompok sosial yaitu rumah tangga. Rumah tangga pada masyarakat Tenganan,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tenganan Pegringsingan Bapak I Nengah Wartawan, tanggal 6 September 1998.



berstatus *krama desa suci*, dan menempati kedudukan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh desa. Segala hak dan kewajibannya ditentukan oleh desa. Demikian rumah tangga pada masyarakat itu di samping mengurus ekonomi rumah tangga juga mengurus ekonomi komunal sebagai suatu kesatuan, kewajiban pokok mereka menjalankan tugas adat. Setiap rumah tangga terdiri dari satu keluarga batih yang monogami dan tidak diperkenankan poligami.<sup>17</sup>

Upacara dan adat di Tenganan adalah khas. Setiap 12 bulan (*sasih*) di Tenganan ada upacara keagamaan, ini tentu beda sekali dengan di Bali umumnya. Mengenai hukum adatnya mengandung sifat yang sangat tradisional dan hukum kekeluarganya masih menjadi suatu kesatuan sosial dengan kewenangan dan kewajiban di antara famili atau keluarga, serta hukum tanahnya menjadi hak masyarakat dan hak setiap anggotanya.<sup>18</sup>

Desa Tenganan yang terkenal sebagai salah satu desa tua di Bali, sejak zaman dahulu banyak dijadikan obyek, baik sebagai obyek pariwisata maupun sebagai obyek penelitian.

Sebagai obyek penelitian, desa Tenganan memang

---

<sup>17</sup>I Made Seraya, "Beberapa Aspek Kekerabatan", dalam Team Research Jur. Antropologi, (ed.). *Desa Adat Tenganan; suatu pengantar umum yang deskriptif*, (Denpasar: Seri Pustaka Kuntara, 1973), hlm. 46.

<sup>18</sup>C. Van Vollenhoven, *Kitab Hukum Adat*, (Jakarta: Bhratara, 1972), hlm. 21-26.

sudah sejak lama menjadi perhatian dari para ilmuwan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan dewasa ini sudah banyak ada tulisan-tulisan tentang Tenganan yang berupa hasil-hasil penelitian maupun yang dibuat dalam bentuk skripsi, akan tetapi sepanjang yang penulis ketahui dari tulisan-tulisan tersebut terlalu sedikit dan hampir tidak ada yang meninjau dari tata cara perkawinan pada masyarakat desa Tenganan, yang mana mempunyai ciri khas sendiri, dibanding dengan desa-desa yang ada di Bali pada umumnya.

#### B. Penegasan Istilah

Sebelum membahas lebih jauh, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul serta agar lebih terfokus dalam memotret masalah, maka perlu diberi batasan dan penegasan istilah, yaitu:

Perkawinan : Pernikahan; perayaan (urusan dan sebagainya) kawin.<sup>19</sup>

Adat : Aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>20</sup>

Agama Hindu : Bukanlah suatu agama tetapi sejumlah agama-agama yang serupa dalam garis besarnya yang penting, tercantum etika, bentuk masyarakat, kebudayaan, susunan

---

<sup>19</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 453.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 15.



kasta, suatu tata tertib masyarakat yang membagi rakyat atas banyak golongan.<sup>21</sup>

- Desa : Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung (di luar kota); dusun.
- Tenganan : Dapat dipahami sebagai Desa Adat atau sebuah desa kuno.
- Pegringsingan : Berasal dari kata gringsing, nama kain tenun khas Tenganan.
- Karangasem : Kabupaten di Propinsi Bali, luas wilayah menurut daerah tingkat II 839,54 Km<sup>2</sup>.
- Bali : Nama Propinsi yang memiliki delapan Kabupaten seperti: Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Tabanan, Gianyar, Badung, dan Klungkung.

### C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas tersebut dapat dimunculkan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana tata cara perkawinan yang dianut oleh masyarakat desa Tenganan

---

<sup>21</sup>A.G. Honig Jr., *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh M.D. Koesoemosoesastro dan Soegiarto, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 124.



2. Sistem kekeluargaan apakah yang sebenarnya dianut di masyarakat desa Tenganan.
3. Adakah pengaruh majunya pendidikan di antara putra-putri Tenganan, dalam hubungan dengan perkawinan.

#### D. Tujuan Penelitian

Semua aktifitas manusia umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena itu latar belakang masalah, penegasan istilah, dan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Tujuan Formal atau tujuan akademik, yaitu guna memenuhi persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Ushuluddin dibidang Ilmu Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Tujuan non Formal, yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan adat-istiadat dan upacara perkawinan yang masih dianut oleh masyarakat Tenganan, untuk mendapatkan wawasan lebih luas dan lebih mendalam sehingga permasalahan yang berhubungan dengan obyek itu dapat diadakan pendekatan dan pemecahannya.

Sebagai calon sarjana Perbandingan Agama, penulis merasa perlu untuk memberikan sumbangan pikiran bagi khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam pemahaman agama orang lain.

#### E. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini, ada beberapa buku yang dapat ditampilkan sebagai tinjauan pustaka, yakni: *Hukum Perkawinan Adat* (1990) ditulis oleh Hilman Hadikusuma, Gde Puja dalam bukunya *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu (1983-1984)*. Kedua penulis ini hanya membahas masalah perkawinan secara umum dan kurang diuraikan secara kongkrit dan mendalam baik latar belakang maupun adat-istadat yang berlaku di kalangan umat Hindu di Bali.

*Kitab Hukum Adat* (1972)<sup>22</sup> yang ditulis oleh C. Van Vollenhoven, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (1974) yang ditulis oleh Ter Haar, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (1993) yang ditulis oleh R. Supomo, *De Dorps Republick Tenganan Pegringsingan* (1933) yang ditulis oleh V.E.

---

<sup>22</sup>Diterjemahkan dari C. Van Vollenhoven, *Een Adatwetboekje voor heel Indie*, (Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill-Leiden, 1925), oleh Moh. Koesnoe, (Jakarta: Bhratara, 1972).

Korn bisa dijadikan acuan untuk menelaah kedudukan hukum adatnya, *Beberapa Aspek Kekerabatan* (1973) ditulis oleh I Made Seraya bisa dijadikan bahan perbandingan. Kemudian *Panca Yadnya* (1988) ditulis oleh Ny. I Gusti Ayu Mas Muterini Putra, hanya menyinggung upacara perkawinan dan tidak dijelaskan apa sebenarnya makna perkawinan yang khusus, yang masih dikaitkan dengan unsur-unsur adat.

Dari ketujuh buku yang dijadikan tinjauan pustaka tersebut, penulis mencoba untuk mendiskripsikan perkawinan adat yang berlaku dikalangan masyarakat Tenganan secara kongkrit dan khusus yang luput dari bidikan ketujuh penulis di atas. Selain itu, penulis mengambil buku-buku dari pengarang lain yang erat kaitannya dengan tema tulisan ini, sehingga tulisan ini lebih berkualitas.

#### F. Metode Penelitian

Supaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah agar tercapai hasil optimal dalam penelitian ini, maka diperlukan sistem aturan tertentu.

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis, karena di desa Tenganan terdapat adat dan upacara perkawinan sebagai salah satu kepercayaan pada sistem kehidupan yang akan tetap ada dalam masyarakat Suku Bali-Aga. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan terjadi



perubahan, namun akan terus menjadi unsur agama dan kepercayaan, serta menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, yang mana mengandung nilai-nilai yang luas dan kuat terutama di dalam masyarakat pendukungnya. Adapun langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Di dalam pengumpulan data ini, penulis memerlukan seperti:

- a. Interview atau wawancara, yakni mengumpulkan data yang berupa tanya jawab secara berhadap-hadapan dengan observees,<sup>23</sup> untuk mendapatkan informasi yang jelas.
- b. Observasi, yakni peneliti mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup> Kemudian peneliti menerima pernyataan seobyektif mungkin, namun sekaligus melibatkan diri dalam konsepsi-konsepsi dan pandangan hidup yang diselidiki. Metode lain seperti angket tidak mungkin dilaksanakan, mengingat terbatasnya biaya, waktu, dan tenaga.
- c. Penelitian kepustakaan, yakni mengumpulkan data dengan mengambil atau mengutip dari

---

<sup>23</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 129.

<sup>24</sup>Soetrisno Hadi, *Methodologi Research Jilid II*, Cet. ke-12 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 136.

buku-buku, ensiklopedi, majalah-majalah, dan surat kabar.

2. Pengolahan data, yaitu usaha yang kongkrit untuk membuat data itu berbicara, karena betapapun besarnya jumlah data dan tingginya nilai data yang terkumpul (sebagai hasil fase pelaksanaan pengumpulan data), apabila tidak disusun dalam suatu organisasi dan tidak diolah secara sistematis, niscaya data tetap merupakan bahan yang bisu.<sup>25</sup>
3. Analisa data, yaitu membandingkan beberapa pendapat kemudian mengambil yang lebih kuat argumentasinya, jika perlu menggunakan pendapat sendiri berdasarkan data yang ada.

Akhirnya walaupun banyak hambatan-hambatan atau kekurangan-kekurangan penulis, pelaksanaan penelitian tetap dilaksanakan semaksimal mungkin, sampai tersusunnya skripsi ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, gambaran umum desa Tenganan, berisi tentang

---

<sup>25</sup>Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 109-110.

deskripsi wilayah, beberapa aspek kepercayaan, sistem kekeluargaan, sistem kekerabatan suku Bali-Aga, latar belakang kebudayaan, dan stratifikasi sosial.

Bab III. tentang adat dan upacara perkawinan dibagi menjadi dua sub bab. adat sebelum perkawinan berisi tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, dan pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, upacara perkawinan, syahnya perkawinan, serta adat sesudah perkawinan, dan pengaruh pendidikan dalam perkawinan.

Bab IV. beberapa analisa tentang nilai-nilai adat dan upacara perkawinan, pandangan Islam terhadap monogami, poligami, dan perceraian.

Bab V. refleksi terhadap monogami, poligami, dan perceraian pada suku Bali-Aga.

Bab VI. penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Cara perkawinan yang tidak diperkenankan adalah perkawinan mekedengan ngad (bertukar), dianggap kurang baik karena bisa membawa bencana, demikian pula perkawinan melegandang (kawin paksa) tidak diperkenankan.  
Menganut asas monogami, yaitu seorang suami hanya diperkenankan mempunyai seorang isteri. Seorang laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang, diturunkan atau dipecat dari keanggotaan desa.
2. Sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem kekeluargaan bilateral atau parental, di mana untuk menentukan hubungan atau ikatan keluarga ditentukan menurut garis keturunan pihak ayah maupun garis keturunan pihak ibu atau garis keturunan pihak ayah mempunyai arti yang sama pentingnya dengan garis keturunan pihak ibu.
3. Dampak adanya pengaruh pendidikan dalam bidang perkawinan tampak seperti, pemakaian kartu undangan, pemberian kado waktu upacara, dan adanya pemberian dispensasi dari desa kepada mereka yang bekerja di luar (sebagai pegawai negeri), untuk bertempat tinggal di luar desa hanya saja dalam hal ada

kegiatan desa, terutama dalam upacara yang besar atau agak besar diwajibkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

## B. Saran-Saran

1. Dari hasil penelitian, sebagaimana tampak dalam uraian di atas, desa adat Tenganan Pegringsingan memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aspek kehidupannya, yang lazimnya disebut *awig-awig*. Kalau dilihat sejarahnya, *awig-awig* desa itu pernah terbakar, kemudian ditulis kembali dalam lontar tahun 1847. Pada waktu penulisan ini, hanyalah sempat ditulis beberapa yang diingat. Adapun *awig-awig* tersebut dikeramatkan, disimpan di Bale Agung dan jarang sekali dibaca. Sehingga, dalam pelaksanaannya hanya berdasarkan ingatan saja, dan hanya orang tertentu yang agak mengetahuinya. Di segi lain terlihat sudah tampak adanya perkembangan pola berpikir masyarakat, di mana sudah adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada, seperti penghapusan larangan menanam bawang merah, penghapusan hukuman manak salah, beberapa kebijaksanaan dalam bidang perkawinan seperti tampak dalam uraian di atas, demikian juga kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang lainnya. Untuk selanjutnya kiranya perkembangan masyarakat, tidak akan dapat dibendung, semakin luasnya



pendidikan, semakin luasnya pergaulan, semakin luas pula nantinya lapangan pekerjaan dari para warga masyarakat, yang bukan saja terbatas di pulau Bali, mungkin saja di luar Bali. Hal-hal ini tentunya akan menimbulkan problema-problema yang perlu mendapatkan pemikiran. Berdasarkan atas hal tersebut, dengan tidak mengurangi nilai-nilai tradisionil, di mana awig-awig itu sebagai suatu alat pengendalian sosial, perlu kiranya diadakan penyusunan kembali, pembinaan awig-awig desa, oleh masyarakat setempat atau oleh pejabat yang berwenang, untuk disesuaikan dengan rasa kepatutan masyarakat sesuai dengan perkembangannya, dan juga diberi bentuk tertulis untuk menjamin kepastian hukum, dengan salinannya dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh semua warga desa.

2. Dalam hubungan dengan pencatatan perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya untuk umat Hindu dan Budha di Bali, ditunjuk Camat di seluruh Bali sebagai pencatat perkawinan atau perceraian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 61/Kesra/C/504/1974.

Umumnya, di Bali dan Tenganan Pegringsingan



khususnya, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas, kiranya belum dilaksanakan sepenuhnya, karena kemungkinan belum diketahui dan belum dirasakan pentingnya.

Khusus untuk di Tenganan Pegringsingan, kalau dilihat proses terjadinya perkawinan di sana, memang sudah merupakan tradisi, dalam setiap terjadinya perkawinan yaitu pada saat tibanya mempelai wanita di rumah yang laki, diadakan pejati atau pemberitahuan, yang antara lain kepada kepala desa. Selanjutnya sesudah upacara perkawinan (upacara mebea) perkawinan ini dicatatkan di desa yaitu pada saat dimulainya menjadi anggota desa.

Melihat hal tersebut, untuk memenuhi pencatatan sebagaimana dimaksudkan di atas kiranya tidaklah merupakan kesulitan, karena tidak sepenuhnya merupakan hal yang baru yang dalam hal ini hanya perlu dibuatkan Surat Keterangan Kawin oleh kepala desa untuk selanjutnya diteruskan ke Camat untuk dicatatkan dan dibuatkan akte perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hal ini, melalui penyuluhan-penyuluhan dengan generasi muda terpelajar sebagai pelopornya, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan ini sebagai salah satu bukti syahnya perkawinan.

### C. Kata Penutup

Dengan ridlo Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian penulis yakin bahwa isi skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itulah dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf kepada segenap pembaca, karena memang demikianlah kemampuan yang ada pada diri penulis.

Mudah-mudahan Allah mengampuni dan berkenan memberikan petunjuk-Nya. Kemudian tidak lupa penulis kembali mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak Drs. Syamsuddin Abdullah sebagai pembimbing I dan kepada bapak Drs. Rahmat Fajri sebagai pembimbing II yang telah banyak membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas amal baik beliau.

Akhirnya penulis berdoa, semoga Allah SWT selalu menambah ilmu pengetahuan kepada diri penulis, dapat memanfaatkan ilmu-ilmunya untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Amien....



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Al Jandul, Sa'id. *Wanita di Bawah Naungan Islam*. diterjemahkan oleh Syafril Halim. Jakarta: CV. Firdaus, 1992.
- Ahmadi, Abu. *Artropologi Budaya; Mengenal Kebudayaan dan Suku-Suku Bangsa di Indonesia*. Surabaya: Pelangi, 1986.
- Ali, Mukti A. *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969.
- Arthayasa, I Nyoman. dkk. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Jakarta: DEPAG RI Dirjen. Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, 1995-1996.
- Bagus, I Gusti Ngurah. "Kebudayaan Bali", dalam Koentjaraningrat (red.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1979.
- Danandjaya, James. *Kebudayaan Petani Desa Trunyan di Bali*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994.
- Data Monografi Desa dan Kelurahan Tenganan Pegringsingan, September 1998.
- Departemen Agama RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Pelita II. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu. 1976-1977.
- Haar, B.Ter Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. diterjemahkan oleh K.Ng.Soebakti Poesponoto. Cet. ke-2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid II*. Cet. ke-12. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Honig, JR., A. *Ilmu Agama*. diterjemahkan oleh M.D. Koesoemosoesastro dan Soegiarto. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Indra, Ridwan H.M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Jensen, Gordon D. "Cock-Fights" dalam Luh Ketut Suryani (ed.). *The Balinese People: A Reinvestigation of Character*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1993.



- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- Korn, V.E. *De Dorps Republick Tenganan Pegringsingan*. Santpoort: Vitgeverij C.A. Nees, 1933.
- \_\_\_\_\_. dalam *Bali Studies in Life Thought and Ritual*. Bandung: W. Van Hoeve Ltd. The Hague, 1960.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.
- Puja, Gde. *Hukum Kewarisan Hindu yang di Resepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. Jakarta: CV. Junasco, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Hindu dan Budha, DEPAG RI, 1983-1984.
- Putra, Ny. I. Gusti Ayu Mas Puterini. *Panca Yadnya*. Jakarta: Yayasan Dharma Sarathi, 1988.
- Rasjid, Sulaiman. *Al-Fiqhul Islami*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Seraya, I Made. "Beberapa Aspek Kekerabatan" dalam Team Research Jur. Antropologi (ed.). *Desa Adat Tenganan; Suatu Pengantar Umum yang Deskriptif*. Denpasar: Seri Pustaka Kuntara, 1973.
- Setia, Putu. *Menggugat Bali: Menelusuri Perjalanan Budaya*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986.
- Supomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cet. ke-13. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Surakhmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Suwondo, Bambang. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977-1978.
- Syaltout, Mahmoud Syeikh. *Islam Aqidah Wasy Syari'ah*. diterjemahkan oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Van Vollenhoven, C. *Kitab Hukum Adat*. Jakarta: Bhratara, 1972.